



**BUPATI JAYAPURA**  
**PROVINSI PAPUA**  
**PERATURAN BUPATI JAYAPURA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN**  
**DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI JAYAPURA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jayapura.
8. Aparat Pengawasan Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang disingkat BPK-RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disingkat BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang milik daerah.

10. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan yang berlaku.
11. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/disertai tugas selain tugas bendahara.
12. Pejabat Lain adalah pimpinan dan anggota DPRD serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Pihak manapun adalah pihak yang merugikan Keuangan Daerah termasuk Pihak Ketiga selain Bendahara, pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya.
14. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusan terdapat kekurangan perbendaharaan yang merugikan daerah, yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
15. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
16. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
17. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang daerah.
18. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
19. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan Daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
21. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
22. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.

23. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
24. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Negara/Daerah.
25. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan, karena alasan tertentu tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
26. Orang adalah orang perseorangan.
27. Badan adalah suatu entitas orang atau sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan usaha secara komersil dengan tujuan untuk mencari keuntungan serta berbentuk badan hukum Indonesia atau badan usaha bukan berbadan hukum.
28. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
29. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
30. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
31. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memeriksa Kerugian Daerah.
32. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
33. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
34. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati atau Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
35. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
36. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
37. Gubernur adalah Gubernur Papua.
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

39. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
40. Nilai Buku adalah nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan, yang telah dibebankan dan muncul selama umur penggunaan aset tersebut.
41. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penafsiran.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pedoman penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian ini dimaksudkan:
  - a. untuk mendapatkan keseragaman landasan berfikir dan bertindak bagi para Pimpinan dan Pelaksana dalam menangani kasus kerugian Daerah;
  - b. menjadi panduan dalam proses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan; dan
  - c. menjadi panduan dalam proses penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Tujuan pedoman penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian adalah:
  - a. mendapatkan informasi penyebab terjadinya kerugian Daerah;
  - b. mencegah berkembangnya kerugian Daerah;
  - c. mencegah agar tidak terjadi manipulasi dokumen/data pendukung;
  - d. menginventarisasi nilai kerugian Daerah; dan
  - e. menetapkan nilai kerugian Daerah.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. subjek dan objek;
- b. pengamanan uang, surat berharga dan/atau barang;
- c. penyelesaian kerugian daerah;
- d. informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah;
- e. penagihan dan penyetoran;
- f. kedaluwarsa; dan
- g. penghapusan dan penghentian.

### **Bagian Kesatu Subyek dan Obyek**

#### **Pasal 4**

Subjek kerugian daerah dibedakan berdasarkan:

- a. Pelaku:

1. Bendahara yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya;
  - a) tidak melakukan pencatatan dan penyeteroran atas penerimaan dan pengeluaran uang atau barang;
  - b) membayar atau mengeluarkan uang dan/atau barang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
  - c) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengelolaan barang;
  - d) menerima dan menyimpan uang palsu;
  - e) korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - f) penyelewengan dan penggelapan;
  - g) pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
  - h) penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
  - i) tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
  - j) perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan daerah.
2. Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya yang melakukan perbuatan:
  - a) korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - b) penyelewengan dan penggelapan;
  - c) penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
  - d) pencurian dan penipuan;
  - e) merusak dan menghilangkan barang inventaris milik daerah; dan
  - f) perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan daerah.
3. Pihak manapun, melakukan perbuatan:
  - a) tidak menepati janji terhadap kontrak (wanprestasi);
  - b) penyerahan barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan
  - c) penipuan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah.

#### **Pasal 5**

Objek Kerugian Daerah meliputi:

- a. uang dan surat berharga, dan/atau barang milik daerah; dan
- b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

#### **BAB IV**

#### **PENGAMANAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau

- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.

**BAB V**  
**PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah**

**Pasal 7**

- (1) Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota LNS, Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah serta pihak manapun.
- (2) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPKD.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah, maka kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilakukan oleh Bupati.

**Pasal 8**

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki wewenang dan tugas meliputi:
- a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
  - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
  - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
  - f. menetapkan SKP2KS;
  - g. menetapkan SKP2K; dan
  - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Wewenang dan tugas PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f, dapat dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Pelaksanaan wewenang dan tugas oleh Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku terhadap Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Kepala SKPKD.

**Bagian Kedua**  
**Tim Penyelesaian Kerugian Daerah**

**Pasal 9**

- (1) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b memiliki wewenang memeriksa Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua TPKD;
  - b. pejabat pada SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai wakil ketua TPKD;
  - c. pejabat pada SKPKD sebagai Sekretaris merangkap anggota TPKD;
  - d. pejabat pada SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang hukum sebagai anggota TPKD; dan
  - e. pejabat terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD memiliki tugas, meliputi:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD atau pejabat yang diberikan wewenang sebagai PPKD.
- (4) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperoleh melalui:
- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
  - b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Untuk menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli.
- (6) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

- (1) Untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibentuk Sekretariat TPKD.
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Pokja.
- (3) Tim TPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga** **Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah**

### **Pasal 11**

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e memiliki wewenang melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Majelis berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:



- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

#### **Pasal 12**

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Inspektur; dan
  - e. pejabat terkait yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 13**

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, melakukan hal sebagai berikut:
  - a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui PPKD untuk meminta TPKD melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah; dan
  - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD atau Pejabat yang diberikan wewenang sebagai PPKD.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, melakukan hal sebagai berikut:
  - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
  - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah; dan
  - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K.

- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, antara lain melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; dan
  - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (5) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, yang terdapat pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, antara lain melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
  - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - d. memeriksa bukti;
  - e. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - g. melalui PPKD untuk meminta TPKD melakukan pemeriksaan ulang;
  - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
  - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah; dan
  - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K.

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati.

### **BAB VI INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH**

#### **Pasal 15**

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;

- f. perhitungan *ex officio*, yaitu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara *ex officio*, apabila bendahara yang bersangkutan berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia dan/atau apabila sampai batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dan perhitungan sehingga ditegur oleh atasan langsungnya; dan/atau
  - g. laporan tertulis pelapor.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah yang didahului dengan pelaksanaan verifikasi informasi.
  - (3) Verifikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

### **Pasal 16**

- (1) Verifikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD, maka verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPD;
  - b. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, maka verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD;
  - c. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, maka verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
  - d. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, maka verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati; dan
  - e. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota LNS yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat LNS.
  - f. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pihak Lain, maka verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional yang ada di Inspektorat.
- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## **BAB VII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah**

### **Pasal 17**

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdapat indikasi Kerugian Daerah, maka TPKD menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan hasil verifikasi diterima.

### **Pasal 18**

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.
- (4) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

### **Pasal 19**

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.

### **Pasal 20**

- (1) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

### **Pasal 21**

- (1) Laporan hasil pemeriksaan TPKD atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau Barang Milik Daerah disebabkan oleh:
  - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
  - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. dasar penugasan TPKD;
  - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;

- c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
  - d. jenis objek Kerugian Daerah;
  - e. jumlah Kerugian Daerah;
  - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
  - b. jenis objek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - e. kesimpulan.

### **Pasal 22**

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, maka PPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan tersebut.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pendapat PPKD diterima.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada PPKD.

## **Bagian Kedua** **Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan** **Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak**

### **Pasal 23**

- (1) Dalam hal PPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, maka PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, maka penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.

- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup untuk disampaikan kepada TPKD.
- (6) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (7) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilengkapi dengan:
  - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
  - c. surat kuasa menjual.
- (8) Nilai atas Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a harus sama dengan Nilai Kerugian Daerah.

#### **Pasal 24**

- (1) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan.
- (2) Terhadap penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM yang telah ditandatangani, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) huruf a.
- (3) Penjualan terhadap barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

#### **Pasal 25**

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal Kerugian Daerah disebabkan perbuatan melanggar hukum, maka Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani; atau
  - b. dalam hal Kerugian Daerah disebabkan kelalaian, maka Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau melalui angsuran.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang terkait dengan Kerugian Daerah karena kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mengajukan permohonan perpanjangan waktu penggantian Kerugian Daerah, maka Bupati menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b melalui Keputusan Bupati.
- (2) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b berakhir.
- (3) pejabat yang diberi kewenangan PPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan perpanjangan waktu diterima.

#### **Pasal 27**

Bupati menetapkan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dengan ketentuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengalami kondisi sebagai berikut:

- a. keadaan kahar, meliputi bencana alam, bencana sosial, bencana wabah penyakit, dan kebakaran;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau dokumen sejenis yang diterbitkan instansi berwenang.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara**

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak disampaikan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada TPKD, maka TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) PPKD atau Pejabat yang diberi wewenang sebagai PPKD menandatangani dan menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan

- e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.
- (4) Nilai atas Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus sama dengan Nilai Kerugian Daerah.

### **Pasal 29**

- (1) PPKD atau Pejabat yang diberi wewenang sebagai PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Pejabat yang diberi wewenang sebagai PPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Ketua TPKD dan PPKD atau Pejabat yang diberi wewenang sebagai PPKD dengan memuat keterangan atau alasan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Pejabat yang diberi wewenang sebagai PPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

### **Pasal 30**

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

### **Pasal 31**

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Bupati kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah.
- (3) Sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 32**

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas penerbitan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak SKP2KS diterima.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Pejabat yang diberi wewenang sebagai PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.



**Bagian Keempat**  
**Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis**

**Pasal 33**

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka Majelis menetapkan keputusan hasil sidang kepada PPKD.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi pertimbangan penghapusan terhadap:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengusulkan penghapusan terhadap:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 34**

- (1) Dalam hal hasil sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, disertai dengan dokumen pendukung.

### **Pasal 35**

- (1) Majelis menetapkan keputusan berupa pernyataan Kerugian Daerah yaitu:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b.
- (2) Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti keputusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 32.

### **Pasal 36**

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, maka Majelis menyampaikan keputusan kepada PPKD.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi pertimbangan penghapusan terhadap:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengusulkan penghapusan terhadap:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), maka Majelis menyampaikan keputusan berupa pertimbangan untuk menerbitkan SKP2K kepada PPKD.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
  - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah; dan

- e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) dapat dijual atau dicairkan.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan keputusan.
  - (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
    - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
    - b. Majelis;
    - c. Instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah; dan
    - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris.

### **Pasal 38**

Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, maka Majelis menyampaikan keputusan berupa pertimbangan untuk menerbitkan SKP2K kepada PPKD.

### **Pasal 39**

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), yang terdapat pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan Majelis telah memperoleh cukup bukti, maka Majelis menyampaikan keputusan berupa:
  - a. menolak seluruhnya;
  - b. menerima seluruhnya; atau
  - c. menerima atau menolak sebagian.
- (2) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Majelis belum memperoleh cukup bukti, maka Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

### **Pasal 40**

- (1) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan

- g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Negara/Daerah dalam hal Pihak Yang merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan keputusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

#### **Pasal 41**

SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disampaikan kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis; dan
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

#### **Pasal 42**

SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai hak mendahului/*privilege*.

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
- a. Pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
  - b. Penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
- a. menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah;
  - b. mengusulkan penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
  - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.
- (5) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
  - d. PPKD.
- (6) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH**

### **Pasal 44**

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
  - a. Nilai Buku; atau
  - b. Nilai Wajar.
- (3) Dalam hal Nilai Buku atau Nilai Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

#### **Pasal 45**

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu Barang Milik Daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis.

#### **Pasal 46**

Dalam hal Barang Milik Daerah telah diasuransikan, maka nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara Nilai Buku atau Nilai Wajar dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai, yang telah ditentukan nilai Kerugian Daerah, maka PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

### **BAB VIII PENAGIHAN DAN PENYETORAN**

#### **Bagian Kesatu Penagihan**

#### **Pasal 48**

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat penagihan, dengan berdasarkan pada SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
  - c. tata cara pembayaran; dan
  - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

- b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
  - d. tata cara pembayaran; dan
  - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

#### **Pasal 49**

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM disesuaikan dengan jangka waktu pada SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf c.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

#### **Pasal 50**

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala SKPKD kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tertuang dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala SKPKD menyampaikan surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak penyampaian surat peringatan kedua, maka perbuatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tersebut menjadi dasar untuk pernyataan wanprestasi.
- (5) Terhadap perbuatan wanprestasi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis menerbitkan SKP2K.

#### **Pasal 51**

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, maka Kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.

- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKP2KS, maka penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam SKP2K.

#### **Pasal 52**

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala SKPKD kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tertuang dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala SKPKD menyampaikan surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak penyampaian surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perbuatan tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam keputusan Majelis.

#### **Pasal 53**

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.

#### **Pasal 54**

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala SKPKD kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tertuang dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala SKPKD menyampaikan surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak penyampaian surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah di wilayahnya.



## **Bagian Kedua Penyetoran**

### **Pasal 55**

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan pembayaran Kerugian Daerah ke rekening kas umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (2) Penyetoran pembayaran Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. bank;
  - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos.

## **BAB IX PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 56**

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

### **Pasal 57**

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, maka disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, maka disertai dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita jaminan.

### **Pasal 58**

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita jaminan.

### **Pasal 59**

- (1) Atas dasar surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), PPKD mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 60**

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan jumlah Kerugian Daerah yang ditagih daripada jumlah yang seharusnya, maka Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan disertai dengan bukti yang menunjukkan kelebihan tersebut.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke rekening kas umum Daerah, maka pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara Umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, maka dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. dokumen SKP2KS atau SKP2K; dan
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS atau SKP2K.

### **Pasal 61**

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN**

**Pasal 62**

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lambat bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

**Pasal 63**

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

**BAB XI**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH**

**Pasal 64**

- (1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII**  
**KEDALUWARSA**

**Pasal 65**

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

**Pasal 66**

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, dan Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

**BAB XIII**  
**KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN**  
**SANKSI LAINNYA**

**Pasal 67**

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 68**

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 69**

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah disebabkan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain hilang karena dicuri, maka terhadap proses penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, Pasal 36 ayat (3) huruf a dan Pasal 43 ayat (2) huruf b angka 1, didahului dengan permohonan penghapusan.
- (2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan dari Kepolisian atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
  - b. surat keterangan dari pengguna barang atau kuasa pengguna barang yang paling sedikit memuat:
    1. identitas pengguna barang atau kuasa pengguna barang;
    2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan Barang Milik Daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
    3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 70**

- (1) Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.

- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sebelumnya.
- (3) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, maka penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 71**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 4 Januari 2021

**BUPATI JAYAPURA,**  
**ttd.**  
**MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si**

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 4 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,**  
**ttd.**

**HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP 19660607 199610 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 7**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN,**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 197208201993041001**

**DAFTAR FORMULIR SURAT KETERANGAN, BERITA ACARA DAN  
KEPUTUSAN BUPATI YANG TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH**

1. FORMAT A : SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
2. FORMAT B : SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN  
KERUGIAN SEMENTARA
3. FORMAT C : SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN  
KERUGIAN ATAS PROSES KEPUTUSAN PEMBEBANAN  
PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
4. FORMAT D : SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN  
KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNGJAWAB  
MUTLAK WANPRESTASI
5. FORMAT E : SURAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH
6. FORMAT F : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN  
KERUGIAN DAERAH
7. FORMAT G : SURAT KETERANGAN LUNAS
8. FORMAT H : SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS  
KELEBIHAN SETORAN
9. FORMAT I : RISALAH SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR
10. FORMAT J : BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH
11. FORMAT K : BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN
12. FORMAT L : BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN  
JAMINAN
13. FORMAT M : SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI
14. FORMAT N : SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN
15. FORMAT O : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN  
KERUGIAN DAERAH
16. FORMAT P : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN  
KERUGIAN DAERAH
17. FORMAT Q : DAFTAR KERUGIAN DAERAH

## A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

### SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ..... \*1  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

.....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.....\*2 (*.....dengan huruf.....*) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan..... \*3

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah Daerah

Kabupaten Jayapura dalam jangka waktu .....\*4 (*.....dengan huruf.....*) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....\*5 Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan tatacara pengembalian secara tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 6) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 8) Diisi Nama lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM
- 9) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
- 11) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.
- 12) Diisi dengan nama saksi-saksi.

**B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)**

KEPUTUSAN ..... \*1

NOMOR ..... \*2

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA  
TERHADAP SAUDARA/I \*3

Menimbang : a..... ;  
b.....;  
c.....;  
d.dst

Mengingat..... : 1.....;  
2. ....;  
3. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....\*1 TENTANG PEMBEBANAN  
PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA  
SAUDARA/I \*3

KESATU : Membebani saudara/i .....\*3 sebesar Rp.....\*4(..... *dengan huruf*.....) atas kerugian daerah yang disebabkan \*5

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i .....\*3 sebagaimana Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i ..... \*3:  
a ..... \*6  
b. dst.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Sentani,  
Pada tanggal\*7  
Bupati/ Kepala Badan/Kepala  
Dinas \*8

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1 \*10

2. ....
3. ....
4. ....
5. arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi Nama Pejabat yang Menandatangani Surat
- 9) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD
- 10) Diisi dengan nama pemerintah/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPK

**C. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN (SKP2K) ATAS PROSES KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA**

KEPUTUSAN BUPATI  
JAYAPURA  
NOMOR..... \*1

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
SEMENTARA TERHADAP SAUDARA/I.....\*2

Menimbang : a.....;  
b.....  
c. dst.

Mengingat : a.....;  
b.....  
c. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I \*2

KESATU : Membebani saudara/i .....\*2 sebesar Rp.... \*3 .....*dengan huruf*.....) atas kerugian daerah yang disebabkan .... \*4

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....\*2:  
a..... \*5  
b. ....

KETIGA : rekening Kas Umum Daerah.....\*6 melalui..... \*7 paling lambat .....\*8 (...*dengan huruf*...) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada \*9

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.

- 6) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 7) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 8) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 9) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- 10) Diisi dengan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 11) Diisi dengan Nama Pejabat yang Menandatangani surat keputusan.
- 12) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

**D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI**

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR..... \*1

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
TERHADAP SAUDARA/I \*2

Menimbang : a.....;  
b.....  
c. dst.

Mengingat : a.....;  
b.....  
c. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I \*2

KESATU : Membebani saudara/i .....\*2 sebesar Rp \*3  
(...*dengan huruf*...) atas kerugian daerah yang disebabkan .....\*4

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i sebagaimana diktum kesatu:  
a. . . \*5  
b. ....

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada .....\*6, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani

Pada tanggal..... \*7

Bupati Jayapura  
(.... \*8)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1..... \*9

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- 9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

**E. FORMAT SURAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH**

**a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K**

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Sentani, .... \*1

Nomor :.....\*2  
Lampiran : .....\*3  
Perihal : Surat Tagihan

Kepada Yth.....\*4  
di –  
.....\*5

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....\*6 (...*dengan huruf*..), yang sudah dibayarkan sebesar Rp....\*7 (*dengan huruf*....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....\*8 (.....*dengan huruf*...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No....\*9 yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura melalui .....\*10 paling lambat tanggal.... \*11

sebesar Rp.....\*12 (.....*dengan huruf*....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor.....\*9

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Sentani, ..... \*13

KEPALA.....\*14

(.....\*15)

Tembusan disampaikan kepada :

- 1 .....; \*16
- 2. ....;
- 3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.

- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 11) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 12) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 13) Diisi dengan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 14) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 15) Diisi Nama Pejabat yang menandatangani Surat Penagihan.

**b. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian**

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor : .....\*2 Sentani, .....\*1  
 Lampiran : .....\*3  
 Perihal : Surat Tagihan

Kepada Yth.....\*4

di -

.....\*5

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp. . . . \*6 (*.....dengan huruf.....*) sesuai dengan dokumen SKP2KS Nomor.....\*7 yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura melalui .....\*8 sebesar Rp.....\*9 (*.....dengan huruf.....*) sesuai dengan SKP2KS No.....\*7 paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Sentani, .... \*10

KEPALA .....\*11

(.....\*12)

Tembusan disampaikan

kepada :

1. ....;
2. ....; \*13
3. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 10) Diisi dengan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 11) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 12) Diisi nama Pejabat yang menandatangani Surat Penagihan
- 13) Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.



**F. FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA TTG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH.**

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR : .....\*1  
TENTANG  
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA.....\*2  
NIP/UNIT KERJA .....\*3

BUPATI JAYAPURA,

- Membaca : Laporan Hasil Pemeriksaan.....\*4 Nomor.....\*5  
tgl/bulan/tahun.....
- Menimbang : a. bahwa saudara .....\*6 NIP .....\*7 Pangkat.....\*8 Unit.....\*9  
terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan Kerugian Daerah sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....\*8  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama.....NIP/Unit Kerja.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);  
11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;

**G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS**

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

MAJELIS PERTIMBANGAN

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Sekretariat : Jalan (.....)\*1

SURAT KETERANGAN  
LUNAS Nomor....\*2

Wakil Bupati selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis  
Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Jayapura dengan ini  
menerangkan:

Nama : .....\*3

NIP/No.KTP : .....

Pangkat/Gol. : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K  
Nomor....\*4

dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp....\*5 dari kewajiban  
berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor....\*4 sebesar Rp.....  
\*6.

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen  
kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminkan telah dilakukan  
sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No  
4)

dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Berdasarkan Bukti/Dokumen sebagaimana tersebut diatas, dengan ini  
dinyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam  
keputusan ini telah menyelesaikan/melunasi seluruh kewajibannya ke  
Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sentani, ..... \*7

Sekretaris \*8

(.....\*9)

Salinan Surat ini disampaikan

kepada : 1.....\*10

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. Yang bersangkutan

7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan alamat kantor sekretariat majelis.
- 2) Diisi dengan nomor surat keterangan.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama sekretaris Majelis.
- 9) Diisi Dengan Nama Pejabat yang menandatangani surat keputusan
- 10) Diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

## H. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth  
Bupati  
Jayapura di  
-  
tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :..... \*1

NIP :.....

Pangkat :.....

Jabatan: .....

Alamat : .....

.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K Nomor.....\*2 lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir. Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Sentani,..... \*3

(.....)\*4

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 3) Diisi dengan tanggal penandatanganan surat permohonan.
- 4) Diisi Nama Pihak yang Merugikan.

**I. FORMAT RISALAH SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR RISALAH  
SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR**

**NOMOR : .....\*1**

Pada hari ini.....\*2 tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertandatangan dibawah ini Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Jayapura yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor.....\*3 tanggal..... tentang ..... telah melakukan rapat/sidang majelis yang antara lain juga dihadiri oleh .....\*4 dan .....\*5, dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa :
  - a. Jenis barang : .....
  - b. Spesifikasi barang : .....
  - c. Pengguna barang : .....
  - d. Jumlah barang : .....
  - e. Nilai barang : .....; atau
- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan .....\*6 senilai Rp.....\*7; atau
- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan.....\*8 berupa :
  - a. Jenis barang : .....
  - b. Spesifikasi barang : .....
  - c. Pengguna barang : .....
  - d. Jumlah barang : .....
  - e. Nilai barang : .....
- Hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Jayapura penggunaan.....\*9 senilai Rp.....\*10 (.....dalam huruf...)  
Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :
  - Nama : .....
  - NIP : .....
  - Pangkat/Gol : .....
  - Jabatan : .....
  - Alamat Kantor : .....Telp.....
  - Alamat Rumah : .....Telp.....

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah dan belum dilakukan penilaian.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penilaian barang daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data harga pasar, kalkulasi biaya (nilai perolehan), kapitalisasi pendapatan dan penyusutan, sehingga diperoleh nilai pasar atas barang yang hilang dengan proses penilaian sebagai berikut :

- a. Objek penilaian : .....
- b. Metode penilaian : .....
- c. Referensi pembanding : .....
- d. Hasil penilaian : .....

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp....., adalah merupakan hasil penilaian sebagaimana rincian tersebut diatas.

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan.

Dengan memperhatikan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional tanggal.....nomor.... pada saat pemeriksaan pada SKPD..... yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan bendahara/penyimpan barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp.....
2. Surat Kepala SKPD .....tanggal.....nomor..... perihal laporan kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendasari pada bukti-bukti berupa dokumen, pernyataan/kesaksian dan kronologi kejadian bahwa pelaku dalam rangka menjalankan tugas kedinasan;
- b. Sesuai keterangan dari pelaku TP-TGR diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik pemerintah kabupaten jayapura yang menjadi tanggungjawabnya, berupa tindakan.....;
- c. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan, kelalaian (tidak terdapat/mempunyai resiko kemungkinan besar kejadian tersebut terjadi) atau tidak melanggar aturan/prosedur;
- d. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan;
- e. Sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit dan konsekuen;

- f. Bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force major diluar kendali pelaku;
- g. Kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji dan/atau pembayaran tunai melalui pengurus gaji.....(nama SKPD).

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis Pertimbangan yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/sedang/berat atau senilai.....% dari kerugian daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota Majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar .....% x Rp.....,00 = Rp.....,00 (...dalam huruf), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya risalah sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama.....(bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp.....,00 dan/atau diangsur sendiri secara tunai melalui pengurus gaji SKPD.....(nama SKPD) selama....(bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp.....,00 selanjutnya untuk menjamin atas angsuran tersebut Pelaku TP-TGR memberikan jaminan berupa.....
2. Menugaskan Sekretaris Majelis TP-TGR untuk menerbitkan surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya risalah sidang.
3. Menugaskan Pelaku TP-TGR untuk menyetor angsuran ke kas daerah paling lambat tanggal..... setiap bulannya pada nomor rekening kas daerah selama....(bulan) mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....
4. Menugaskan pengurus gaji SKPD untuk memotong gaji dan/atau menerima angsuran dari Pelaku TP-TGR setiap bulannya paling lambat tanggal.....sudah harus menyetor ke Kas Daerah pada nomor rekening.....selama.....(bulan).....tahun....sampai dengan bulan.....tahun.....
5. Menugaskan Sekretaris Majelis TP-TGR guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jayapura menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku TP-TGR dan menerima kuasa untuk menjual barang jaminan serta melakukan proses penjualan barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan Pelaku TP-TGR tidak dapat melunasi kewajibannya, selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah.
6. Menugaskan pejabat Wakil Ketua Majelis bersama dengan Kepala SKPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran dan/atau tunai oleh Pelaku TP-TGR, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian TP-TGR kepada Bupati Jayapura dengan tembusan Ketua Majelis, Badan Pendapatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Kabupaten dan BPK.

Demikian risalah sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KABUPATEN JAYAPURA**

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM PANITIA</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.				
2.				
dst				
<b>HADIR DALAM SIDANG KETUA SKPD :</b>				
1.				
2.				
<b>HADIR DALAM SIDANG, PELAKU TP-TGR :</b>				
1.				
2.				
dst				
<b>HADIR DALAM SIDANG, SAKSI-SAKSI :</b>				
1.				
2.				
dst				

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan Nomor Risalah Sidang.
- 2) Diisi dengan hari apa dilaksanakan sidang, tanggal, bulan dan tahun.
- 3) Diisi dengan Nomor SK Bupati tentang Pembentukan Majelis.
- 4) Diisi dengan Nama SKPD yang hadir saat sidang.
- 5) Diisi dengan Nama Pihak yang merugikan (Pelaku TP-TGR).
- 6) Diisi dengan Nama SKPD.
- 7) Diisi dengan Nilai kerugian daerah dalam Rupiah dan dalam Huruf.
- 8) Diisi dengan Nama SKPD.
- 9) Diisi dengan Nama SKPD.
- 10) Diisi dengan Nilai kerugian daerah dalam Rupiah dan dalam Huruf.



## J. FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

### BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Nomor :.....

Pada hari ini..... Tanggal ..... Bulan..... tahun ..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- (Pejabat Inspektorat Kabupaten Jayapura) berdasarkan surat perintah tugas dari Inspektur Kabupaten Jayapura tanggal Nomor ..... ; atau
- Tim penilai berdasarkan surat perintah kerja dari ..... tanggal nomor .....; atau
- Penilai internal yang dibentuk dengan surat keputusan bupati jayapura tanggal Nomor ..... Telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :
- Hilang/rusaknya barang daerah berupa fienis barang) (spesifikasi) penggunaan (SKPD) .... ;atau (\*)
- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan (SKPD) senilai Rp. ; atau (\*)
- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan (SKPD), berupa ... ..... (jenis barang) ... (spesifikasi) sejumlah... (satuan) senilai Rp.... penggunaan (SKPD). . . . . ; atau (\*)
- Hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Jayapura penggunaan (SKPD) , senilai Rp. .... ; (\*)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : ..... Telp.....  
Alamat Rumah : ..... Telp.....

Dasar hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 2).

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa :

- Penilaian barang daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data harga pasar, kalkulasi biaya (nilai perolehan), nilai buku dan kapitalisasi pendapatan ; atau (\*)
- Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang ; atau (\*)
- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan 1 (satu) pembukuan bendahara/ penyimpan barang dengan fisik uang/barang persediaan. (\*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut;

- harga pasar atas barang yang hilang) berupa (jenis barang).... (spesifikasi ) sebagaimana iklan penjualan ..... pada koran ..... yang terbit pada tanggal atau daftar harga dari toko/perusahaan ..... pada tanggal ..... senilai Rp..... terlampir ; atau (\*)
- nilai uang yang hilang berdasarkan surat tanda laporan kepolisian tanggal senilai Rp. terlampir ; atau (\*)
- laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal .....nomor..... pada saat pemeriksaan SKPD ..... yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan bendahara/ penyimpan barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp. .... (\*)

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka pejabat Inspektorat Kabupaten Jayapura/tim penilai (\*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp..... sesuai hasil perhitungan dari harga dari toko/perusahaan pada tanggal atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (\*) :

Dengan berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat penilaian,

.....

**Catatan :**

(\*) pilih salah satu / coret yang tidak perlu.

**K. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN**

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN  
ATAS NAMA:  
NOMOR:.....

Pada hari ini ..... Tanggal/ bulan/ tahun Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- NIP/Nomor KTP Pangkat/Gol. :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Alamat rumah :

dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- 2. Nama :
- NIP/Nomor KTP :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jayapura selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan surat keterangan pelunasan tanggal/bulan/tahun..... atas nama pihak kedua telah dilakukan pelunasan kerugian daerah dengan cara:

- 1. Ketekoran uang pada kas sebesar Rp ..... terbilang: .....
- 2. Kehilangan barang/aset kekayaan milik daerah berupa/bentuk: ..... yang harus diganti dengan barang, jenis, bentuk dan spesifikasi yang sama dengan barang yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Kerusakan barang/aset kekayaan milik daerah berupa/bentuk: yang harus diganti dengan uang setelah dinilai/ditaksir kerugian daerah dimaksud dengan nilai/harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan/atau ketentuan yang berlaku.
- 4. dan dalam bentuk lain berupa .....

sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka ..... diatas dengan ini saya selaku pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua jaminan berupa:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Selanjutnya apabila pihak pertama tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak (sktjm) maka pihak kedua diberi kuasa penuh oleh pihak pertama menjual jaminan untuk menutupi jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian daerah yang belum diselesaikan pihak pertama sampai batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Yang menyerahkan jaminan,

Yang menerima jaminan,

**L. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN**

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN

ATAS NAMA:.....

NOMOR:.....

Pada hari ini ..... (Tanggal/Bulan/Tahun) kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- NIP/Nomor KTP :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jayapura selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- 2. Nama NIP/Nomor KTP :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Tanggal/ Bulan/Tahun ..... atas nama Pihak Kedua telah dilakukan Pelunasan Kerugian Daerah dengan cara:

- 1. Membayar Uang pada bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Rp ..... Terbilang:.....
- 2. Mengganti Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk:.....
- 3. Menemukan kembali Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk:... Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka ..... diatas dengan ini Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa: .....

Demikian Berita Acara Pengembalian Jaminan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama,  
Yang menyerahkan jaminan,

Pihak Kedua,  
Yang menerima jaminan

(.....)

(.....)

**M. FORMAT SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI**

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat /Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....Telp.....  
Alamat Rumah : .....Telp.....

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Go1. : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
Telp : .....

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/ penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan .....tahun..... s/d bulan .....Tahun .....sebesar Rp.....,00 ( .....dalam huruf) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal ....20...., Nomor .....sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Jayapura, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Jayapura, pada Nomor Rekening : ..... Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPD dimana saya bertugas. Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sentani,....

Yang Menerima Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,

.....

.....

**N. FORMAT SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN**

SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN

Pada hari ini .....(Tanggal/bulan/tahun) Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama
- NIP/Nomor KTP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama Jabatan : Wakil Bupati Kabupaten Jayapura selaku Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura atas nama Pemerintah Kabupaten Jayapura selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jayapura selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama memberi kuasa penuh pada Pihak Kedua untuk menjual jaminan yang telah diserahterimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan Nomor:.....Tanggal/Bulan/Tahun.....

Pihak Kedua dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa ini, apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya ke Pemerintah Kabupaten Jayapura sampai batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kerugian Daerah, Pihak Pertama tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian Daerah dan/atau terdapat sisa lebih maka Pihak Kedua harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada Pihak Pertama.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.....

.....

Saksi-saksi :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

**O. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH**

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR:

TENTANG  
PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI BUKAN  
BENDAHARA ATAS NAMA.....  
NIP.... PADA UNIT KERJA.....

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa pembebanan kerugian daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam keputusah ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor Tanggal/Bulan/Tahun tentang.....;

b. bahwa hasil keputusan Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor Tanggal/Bulan/Tahun menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati Jayapura atas nama sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan ini bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat menyelesaikan/melunasi Kerugian Daerah sampai batas waktu yang telah ditetapkan dengan alasan:

- Melarikan diri tanpa diketahui alamatnya
- Meninggal duunia tanpa ahli waris
- Tidak mampu memenuhi kewajibannya
- Penuntutan melalui Badan Peradilan tidak tuntas, kemudian berkas dikembalikan ke Pemerintah Daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara Atas Nama..... NIP..... Pada Unit Kerja.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA .....NIP..... PADA UNIT KERJA.....

- KESATU : Menghentikan/menangguhkan sementara penagihan kerugian Daerah sebesar Rp.....terbilang: ..... sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Keputusan ini, dengan tetap memantau dan mengupayakan apabila suatu saat yang bersangkutan dinyatakan mampu untuk ditagih penyelesaian Kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Mencatat Penghentian/ Penangguhan Sementara sebagaimana tercantum dalam diktum Kesatu dengan jumlah kerugian Daerah sebesar Rp .....Terbilang:..... kedalam buku register atau buku yang disediakan untuk itu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal.....

BUPATI JAYAPURA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Majelis Pertimbangan TP-TGR;
2. Pimpinan SKPD yang bersangkutan.



**P. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH.**

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR:

TENTANG  
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH  
ATAS NAMA.....  
NIP.....UNIT KERJA.....

BUPATI JAYAPURA,

- Membaca : Surat Keterangan/Pernyataan dari Pihak berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini telah meninggal dunia tanpa ahli waris.
- Menimbang : a. bahwa pembebanan kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor.....Tanggal/Bulan/Tahun.....tentang.....;  
b. bahwa Keputusan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor .....Tanggal/ Bulan/Tahun..... yang menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati Jayapura bahwa Kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tidak mungkin lagi untuk ditagih;  
c. bahwa hasil evaluasi data dan peninjauan langsung ke lapangan oleh Anggota Tim Sekretariat MP TP-TGR yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan terhadap Keputusan Penghapusan terhadap Pegawai Bukan Bendahara telah mencapai masa tagih 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, namun upaya penagihan terhadap yang bersangkutan tidak terealisasi sebagaimana mestinya;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Kerugian Daerah Atas Nama..... NIP.....Unit Kerja.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA.....NIP/UNIT KERJA.....
- KESATU : Membebaskan Saudara .....NIP/Nomor KTP.....dari penuntutan atas kewajibannya untuk mengembalikan seluruh jumlah dan/atau jumlah sisa Kerugian Daerah sebesar Rp.....Terbilang.....(dalam huruf)
- KEDUA : Mengeluarkan dari pencatatan keuangan/aset Daerah dan mengurangi perbendaharaan Daerah sebesar jumlah tersebut pada diktum kesatu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani  
Pada tanggal .....  
BUPATI JAYAPURA,

.....

**Tembusan** disampaikan kepada Yth.:

1. Majelis Pertimbangan TP-TGR;
2. Pimpinan SKPD yang bersangkutan.

**Q. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH**

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura  
Tahun.....\*11

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran/ Angsuran s/d Bulan ..... (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
...*1	...*2	...*3	...*4	...*5	...*6	...*7	...*8	...*9	...*10

Sentani,.....\*12

Kepala .....\*13

(.....\*14)

NIP. ....

Petunjuk Pengisian:

- a. Diisi dengan nomor urut.
- b. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- c. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- d. Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- e. Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- f. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- g. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- h. Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
- i. Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- j. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
- k. Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- l. Diisi dengan tanggal penandatanganan.
- m. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- n. Diisi dengan Nama Pejabat yang menandatangani.

**BUPATI JAYAPURA,**

**ttd.**

**MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH  
P E M B I N A  
NIP. 197208201993041001**

